

**LAPORAN TAHUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
SMA NEGERI 3 SAWAHLUNTO
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 3 SAWAHLUNTO
Jl. Simpang Jagung – Desa Kolok Mudik
Kecamatan Barangin
Kota Sawahlunto
2022**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim.

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas karunia dan kemudahan dari-Nya, sehingga PPID SMA NEGERI 3 Sawahlunto dapat menyusun laporan pelaksanaan PPID tahun 2022. Tentu hal ini tidak datang dengan sendirinya. Ada upaya dan ikhtiar yang sungguh- sungguh yang telah dilakukan, sebagai bentuk ketaatan terhadap amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Selain komitmen, inovasi, kolaborasi dan kerjasama dengan seluruh pihak, kami juga ucapkan terima kasih kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat sebagai mitra utama dalam melaksanakan seluruh upaya keterbukaan informasi publik dalam koridor yang benar. Penyusunan laporan tahunan ini juga menjadi salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan, sebagai wujud pelaksanaan tugas PPID Provinsi Sumatera Barat sepanjang tahun 2022.

Kami menyadari laporan informasi publik yang telah disusun ini tidaklah sempurna. Oleh karenanya kami membuka diri untuk segala jenis saran dan masukan agar kedepannya laporan dan pelayanan informasi yang kami lakukan dapat lebih baik lagi. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sawahlunto, Maret 2023
Ketua PPID SMA Negeri 3 Sawahlunto

Syafria, S.Pd
NIP. 19780327 200501 2 009



**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PPID SMA NEGERI 3 SAWAHLUNTO
TAHUN 2022**

Laporan PPID SMA Negeri 3 Sawahlunto ini disusun sebagai bentuk
pertanggungjawaban badan publik yang menyelenggarakan
pelayanan informasi publik.

Sawahlunto, 28 Maret 2023

Mengetahui,

Kepala SMA Negeri 3 Sawahlunto



ERDIANI, S.Pd, M.Si
NIP. 19760203 200501 2 006

Ketua PPID SMA Negeri 3 Sawahlunto



SYAERLA, S.Pd
NIP. 19780327 200501 2 009

BAB I

GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI

Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang dalam rangka pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. PPID ini berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keberadaan PPID, akan mempermudah masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi karena tidak berbelit dan dilayani melalui satu pintu.

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. UU KIP sebagai instrumen hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Badan Publik.

Keterbukaan informasi adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya UU KIP merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabilitas.

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good governance) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Undang - Undang tersebut juga mengamanatkan untuk pembentukan PPID di tingkat sekolah guna pengembangan sistem informasi publik yang dapat diakses secara luas oleh

masyarakat umum. Atas dasar itulah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) SMA Negeri 3 Sawahlunto mulai tahun 2020.

Dalam menjalankan tugasnya prioritas pelayanan kegiatan PPID SMA Negeri 3 Sawahlunto pada tahun 2022 antara lain, melaksanakan SOP untuk penanganan keberatan informasi publik; melaksanakan SOP untuk pelaporan PPID dan melakukan update informasi publik.

Adapun beberapa kegiatan utama yang dilaksanakan pada tahun 2022 adalah mengikuti bimbingan teknis PPID, membentuk tim PPID SMA Negeri 3 Sawahlunto, melakukan rapat koordinasi dengan Tim PPID, membenahi admistrasi untuk melengkapi administrasi terkait pelaksanaan kegiatan PPID, mengoptimalkan pemanfaatan website PPID untuk promosi sekolah, serta pengadaan sarana dan prasarana PPID SMA Negeri 3 Sawahlunto.

BAGIAN II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI

I. Pelaksanaan Pelayanan Informasi

Di SMA Negeri 3 Sawahlunto, pelaksanaan pelayanan PPID belum berjalan secara optimal, dikarenakan masih belum tersosialisasikannya PPID dengan baik. Pelayanan informasi di sekolah biasanya dilaksanakan melalui surat masuk ke sekolah dan datang langsung ke sekolah dengan memanfaatkan kantor layanan PPID.

Pelaksanaan PPID SMA Negeri 3 Sawahlunto menyediakan sarana sosialisasi dan dokumentasi elektronik, bahkan memfasilitasi masyarakat untuk dapat memperoleh atau menyampaikan permohonan informasi melalui sistem elektronik berbasis website, pada laman www.ppid.sman3-sawahlunto.sch.id.

II. Saranan dan Prasarana PPID di SMA Negeri 3 Sawahlunto

Untuk mendukung kelancaran penanganan pelayanan informasi publik di SMA Negeri 3 Sawahlunto, maka sarana dan prasarana yang disediakan di sekolah adalah:

1. Ruang desk informasi publik

Ruangan desk informasi publik menjadi satu dengan ruangan majelis guru SMA Negeri 3 Sawahlunto yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagai berikut:

- a. Meja layanan dan kursi tamu
- b. 1 (satu) unit computer yang terhubung dengan layanan internet
- c. 1 (satu) lemari arsip
- d. 1 (satu) kotak saran

2. Penyediaan akses layanan publik

Guna memenuhi kebutuhan informasi yang terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh SMA Negeri 3 Sawahlunto, pemohon dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Datang langsung ke ruangan pelayanan informasi publik di SMA Negeri 3 Sawahlunto
- b. Mengirimkan permohonan pelayanan ke email PPID SMA Negeri 3 Sawahlunto dengan alamat sman3swl@gmail.com

- c. Mengisi formulir permohonan informasi secara online melalui website PPID SMA Negeri 3 Sawahlunto dengan alamat www.ppid.sman3-sawahlunto.sch.id

III. Penanggung Jawab PPID SMA Negeri 3 Sawahlunto

Penanggung jawab PPID SMA Negeri 3 Sawahlunto ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 3 Sawahlunto Nomor: 800/288.a/SMAN.3/KP/2022 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan SMA Negeri 3 Sawahlunto.

Adapun komposisi dari personil PPID SMA Negeri 3 Sawahlunto antara lain:

No	Nama	Jabatan
1	ERDIANI, S.Pd, M.Si	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi PPID Sekolah
2	SYAFRIA, S.Pd	Ketua Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Sekolah
3	DIAN SRI WAHYUNI, S.Pd	Bidang Penanganan Sengketa Informasi dan Dokumentasi
4	ANDRI ARDIANSYAH, S.Kom	Bidang Penyedia Informasi Dokumentasi
5	HENKY ANDRI, S.Pd	Bidang Penyedia Informasi Kesiswaan dan Kurikulum
6	BENZUHERI, S.Pd, M.Si	Bidang Penyedia Informasi Humas dan Sarpras

III. Anggaran Layanan Publik SMA Negeri 3 Sawahlunto

Untuk tahun 2022, layanan PPID SMA Negeri 3 Sawahlunto sudah dianggarkan secara khusus kedalam Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) SMA Negeri 3 Sawahlunto..

\

BAGIAN III

LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID SMA Negeri 3 Sawahlunto dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan secara online (melalui SIP-PPID) dan offline (datang langsung ke sekolah). Permohonan yang melalui Sistem Informasi PPID dapat secara langsung diakses oleh masyarakat luas melalui website sekolah sedangkan secara offline dengan cara datang langsung ke ruang TU SMA Negeri 3 Sawahlunto.

A. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Pada tahun 2022 permintaan informasi publik yang masuk ke SMA Negeri 3 Sawahlunto adalah sebanyak 35 informasi, yang terkait dengan kesiswaan, dapodik, kepegawaian, alumni, perpustakaan, barang dan dana BOS, data rekapitulasi SKP tenaga pendidik, data pelaksanaan proses PBM, data pimpinan sekolah dan data kondisi lingkungan sekolah serta permintaan penelitian di SMA Negeri 3 Sawahlunto

B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Permintaan informasi publik diproses berdasarkan surat masuk ke sekolah dan diproses sesegera mungkin atau paling lambat 14 hari setelah surat masuk.

C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan

Untuk tahun 2022 seluruh permintaan informasi publik yang diminta dikabulkan oleh pihak sekolah.

D. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Ditolak

Selama tahun 2022 tidak ada permintaan informasi publik yang ditolak.

BAB V

KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL

A. Kendala Internal

Adapun kendala internal dalam pelaksanaan pelayanan PPID di SMA Negeri 3 Sawahlunto adalah sebagai berikut .:

1. Keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh tiap –tiap bidang PPID
2. Keterbatasan sarana dan prasarana penting dan pendukung untuk layanan PPID
3. Pelayanan PPID masih belum menjadi focus utama kegiatan di sekolah.

B. Kendala Eksternal

Adapun kendala eksternal dalam pelaksanaan PPID di sekolah adalah:

1. Belum tersebar luasnya tentang fungsi dan peran PPID di masyarakat, sehingga tidak banyak masyarakat yang mengakses tentang sekolah di website sekolah
2. Permintaan informasi yang datang pada umumnya hanya diakses oleh instansi-instansi tertentu, padahal mengingat layanan informasi ini diperuntukkan untuk publik, seharusnya banyak andil dari masyarakat umum yang hadir untuk mencari informasi ke PPID

BAB VI

REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

Agar kegiatan pelayanan PPID di SMA Negeri 3 Sawahlunto berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka diupayakan agar memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Tetap menganggarkan kegiatan PPID ke dalam sumber dana yang relevan
2. Rutin melakukan koordinasi dan fasilitasi antar bidang dan penanggung jawab
3. Melengkapi daftar informasi public di lingkungan sekolah
4. Mensosialisasikan PPID kepada seluruh personil sekolah dan masyarakat di luar sekolah

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kegiatan pelayanan PPID SMA Negeri 3 Sawahlunto pada tahun 2022 masih belum berjalan secara maksimal dan sempurna. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, baik yang datang dari internal maupun eksternal sekolah.

B. Saran

Agar kegiatan PPID SMA Negeri 3 Sawahlunto berfungsi secara maksimal, diharapkan dukungan secara personil maupun materil dari semua pihak. Karena, jika PPID SMA Negeri 3 Sawahlunto dapat berfungsi sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, maka kegiatan ini bisa menjadi salah satu ajang promosi sekolah.